

Analisis Efektivitas Pengamanan Keamanan terhadap Narapidana Terorisme di Lapas Way Kanan

Rachmad Ryan Afandi¹, Sugeng Dwiono²

Universitas Muhammadiyah Kotabumi^{1,2}

Email Korespondensi: rachmadryanafandi@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 10 Agustus 2025, Article published: 24 Agustus 2025

ABSTRACT

Terrorism remains a significant global threat that continues to evolve through increasingly complex patterns, networks, and strategies, including the spread of extremist ideologies within correctional facilities. This study aims to analyze the effectiveness of security strategies for terrorism inmates at Way Kanan Class IIB Correctional Facility and to identify the key challenges in their implementation. The research employs an empirical legal approach using a descriptive-analytical qualitative method, involving in-depth interviews, participatory observations, and document analysis, with the framework of Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, which focuses on structure, substance, and legal culture. The findings reveal that security effectiveness is supported by the synergy of layered surveillance technologies, inmate segregation, external communication restrictions, and evidence-based deradicalization programs involving counseling and psychosocial rehabilitation. However, several significant challenges remain, including limited human resources, insufficient budgets, inadequate staff training, and suboptimal inter-agency coordination.

Keywords: Prison Security, Terrorism Inmates, Deradicalization

ABSTRAK

Terorisme merupakan ancaman global yang terus berevolusi secara signifikan, ditandai dengan perkembangan pola, jaringan, dan strategi yang semakin kompleks, termasuk penyebaran ideologi ekstremisme di dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi pengamanan terhadap narapidana terorisme di Lapas Kelas IIB Way Kanan serta mengidentifikasi tantangan implementasinya. Pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris dengan metode kualitatif deskriptif-analitis, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, serta dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang menyoroti aspek struktur, substansi, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengamanan didukung oleh sinergi antara pengawasan berlapis berbasis teknologi, pemisahan narapidana, pembatasan komunikasi eksternal, serta pelaksanaan program deradikalisasi yang melibatkan konseling dan pembinaan psikososial. Namun, ditemukan sejumlah kendala utama, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang minim, lemahnya pelatihan petugas, serta belum optimalnya koordinasi lintas lembaga.

Kata Kunci: Pengamanan Lapas, Narapidana Terorisme, Deradikalisasi

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan ancaman global yang terus mengalami evolusi signifikan dalam hal pola, jaringan, dan strategi yang digunakan. Perkembangan teknologi komunikasi, media sosial, dan jaringan transnasional mempercepat proses radikalisisasi dan rekrutmen, sehingga membuat ancaman terorisme semakin kompleks (Jones, 2021). Dalam konteks Indonesia, aksi terorisme tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan nasional, tetapi juga menimbulkan tantangan besar bagi sistem hukum dan kebijakan masyarakat. Fenomena ini semakin menguat karena lembaga masyarakat (Lapas) berpotensi menjadi pusat penyebaran ideologi ekstremisme, di mana narapidana terorisme dapat memengaruhi sesama narapidana dan membangun jaringan baru dari balik jeruji (Huda & Kartika, 2022). Penelitian global juga menunjukkan bahwa lembaga masyarakat di banyak negara, termasuk Indonesia, menjadi arena strategis bagi kelompok ekstremis untuk memperluas pengaruh ideologi mereka (Silke, 2020).

Dalam menanggapi ancaman tersebut, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Masyarakat telah melakukan berbagai upaya strategis, seperti pembaruan kebijakan, peningkatan pelatihan sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi pengawasan canggih berbasis digital (Setiawan, 2020). Hingga tahun 2024, tercatat ratusan narapidana kasus terorisme tersebar di berbagai lapas di seluruh Indonesia, dengan pola dan jaringan ideologi yang sangat beragam (Kementerian Hukum dan HAM, 2022). Kompleksitas ini membuat pengelolaan narapidana terorisme membutuhkan pendekatan keamanan berlapis yang berbeda dengan penanganan narapidana umum (Rahman et al., 2021). Studi internasional juga menegaskan bahwa keberhasilan pengamanan narapidana terorisme sangat ditentukan oleh integrasi kebijakan yang efektif, peran sumber daya manusia, serta inovasi dalam pengawasan berbasis teknologi (Neumann, 2022).

Lapas Kelas IIB Way Kanan menjadi salah satu lembaga masyarakat yang pernah memiliki pengalaman mengelola 11 narapidana terorisme pada periode tertentu, menjadikannya sebagai studi kasus yang relevan untuk dievaluasi. Berbagai pendekatan pengamanan pernah diterapkan, mulai dari pengawasan fisik seperti CCTV dan patroli intensif, hingga kebijakan pemisahan narapidana berdasarkan tingkat risiko serta pembatasan komunikasi eksternal (Prabowo, 2021). Evaluasi terhadap efektivitas strategi-strategi ini menjadi penting, mengingat kecenderungan dinamika ancaman terorisme di Indonesia terus berkembang. Penelitian internasional juga menyoroti bahwa pemisahan narapidana terorisme dari narapidana pidana umum terbukti menjadi salah satu langkah paling efektif dalam menekan penyebaran paham radikal di dalam lembaga masyarakat (Silke & Veldhuis, 2017).

Selain pendekatan fisik, pengamanan di lapas kini diarahkan pada dimensi non-fisik melalui program deradikalisasi, konseling psikososial, serta pelibatan tokoh agama dan masyarakat dalam proses pembinaan (D. Sari, 2022). Hasil kajian menunjukkan bahwa program deradikalisasi berbasis bukti (*evidence-based*

deradicalization) berpotensi meningkatkan tingkat keberhasilan rehabilitasi ideologi narapidana, meskipun masih menghadapi tantangan seperti resistensi keyakinan ekstrem dan keterbatasan sumber daya (Arifin, 2022). Studi internasional mendukung pendekatan ini dengan menegaskan bahwa keberhasilan program deradikalisasi sangat dipengaruhi oleh integrasi antara dimensi psikologis, sosial, dan religius dalam pembinaan narapidana (Christmann, 2012). Oleh karena itu, sinergi antara strategi keamanan fisik dan pembinaan non-fisik menjadi kunci keberhasilan dalam mencegah penyebaran radikalisme.

Dari perspektif kebijakan, Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Terorisme menegaskan peran lembaga pemasyarakatan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana terorisme. Namun, kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan masih menjadi kendala signifikan. Kolaborasi antara Lapas, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan aparat penegak hukum masih belum optimal, khususnya dalam koordinasi program deradikalisasi dan manajemen pengawasan berbasis risiko (Wahyudi, 2020). Studi global menegaskan bahwa model keberhasilan pengelolaan narapidana terorisme membutuhkan integrasi multi-lembaga, teknologi adaptif, serta sistem manajemen risiko yang terstruktur (Khosrokhavar, 2016). Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap implementasi kebijakan pengamanan di Lapas Way Kanan menjadi penting sebagai bagian dari penguatan strategi nasional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Teori Sistem Hukum* Lawrence M. Friedman yang menitikberatkan pada tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Putra, 2023). Pendekatan ini memungkinkan analisis komprehensif terhadap efektivitas strategi pengamanan narapidana terorisme melalui integrasi aspek kelembagaan, kebijakan, dan perilaku sosial di lingkungan lapas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi pengamanan terhadap narapidana terorisme di Lapas Kelas IIB Way Kanan, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi, dan merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja sistem pengamanan dalam mencegah penyebaran radikalisme di lingkungan pemasyarakatan Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, sehingga analisis diarahkan pada dinamika penerapan strategi pengamanan narapidana terorisme di Lapas Kelas IIB Way Kanan. Pendekatan ini diperkuat dengan perspektif sosiologi hukum untuk menelaah bagaimana norma dan kebijakan terkait pengamanan diterapkan serta direspons oleh petugas dan narapidana (T. Rahman & Prabowo, 2023). Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif-analitis yang memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan data empiris tanpa menggunakan instrumen statistik (Creswell & Poth, 2018). Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi yang mencakup wawancara mendalam dengan Kepala Lapas dan petugas, observasi partisipatif terhadap aktivitas dan

pola interaksi di area pengawasan kritis, serta studi dokumentasi berupa peraturan internal, catatan program deradikalisasi, dan laporan evaluasi keamanan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, sementara keabsahan interpretasi diperkuat dengan teknik *member checking* kepada narasumber kunci. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis dengan mengelompokkan temuan secara tematik dan membandingkannya dengan kerangka regulasi nasional serta konsep Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi aspek struktur, substansi, dan budaya hukum, sehingga hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan efektivitas strategi pengamanan narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Strategi Pengamanan Narapidana Terorisme

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi pengamanan narapidana terorisme di Lapas Kelas IIB Way Kanan telah berkembang dari sekadar pengawasan fisik menjadi pendekatan multi-dimensi. Berbagai kebijakan diterapkan seperti pengawasan berlapis dengan CCTV, penguatan patroli petugas, kontrol akses yang ketat, serta kebijakan pemisahan narapidana berdasarkan risiko keamanan. Penerapan sistem ini berdampak pada menurunnya peluang terbentuknya jaringan baru atau penyebaran paham radikal di dalam lapas, sesuai yang juga diidentifikasi dalam penelitian (Astuti & Zaini, 2019).

Selain itu, strategi non-fisik juga diterapkan melalui program deradikalisasi yang melibatkan konseling, edukasi, dan pelibatan tokoh agama. Program ini diarahkan untuk menekan tingkat resistensi ideologi pada narapidana terorisme. Hasil wawancara dengan petugas menyatakan, narapidana yang aktif dalam program pembinaan menunjukkan perubahan perilaku yang lebih positif, meskipun sebagian tetap menunjukkan “ideological resilience” (Josef Swisman et al., 2024). Keberhasilan ini mengonfirmasi temuan serupa pada penelitian Kurniawan (2023) yang menekankan pentingnya sinergi pendekatan fisik dan psikososial.

Analisis Persepsi Efektivitas Strategi Pengamanan

Persepsi efektivitas strategi pengamanan yang diterapkan di Lapas Kelas IIB Way Kanan merupakan refleksi langsung dari pengalaman sehari-hari para petugas pemasyarakatan dalam menghadapi dinamika dan tantangan di lingkungan kerja mereka. Hasil survei dan wawancara mendalam menunjukkan adanya pengakuan kuat terhadap keberhasilan beberapa aspek kunci dalam upaya pencegahan radikalisasi dan pelarian narapidana terorisme.

Strategi pengawasan fisik, yang melibatkan penggunaan sistem CCTV di area strategis, penguncian blok hunian secara ketat, serta patroli rutin oleh petugas, dinilai sebagai langkah paling fundamental dalam menjaga keamanan. Mayoritas petugas menempatkan aspek ini sebagai strategi paling efektif dengan skor persepsi mencapai 85%. Efektivitas pengawasan fisik ini tidak hanya terkait pada

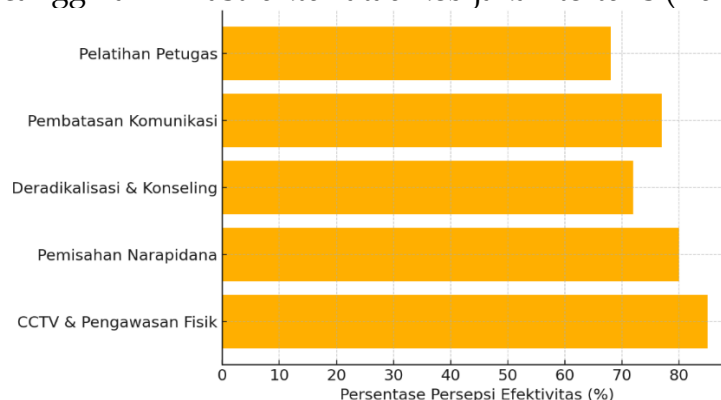
kemampuan mencegah pelarian narapidana, tetapi juga sebagai deterrent terhadap upaya komunikasi ilegal dan aktivitas mencurigakan antar narapidana. Hal ini sesuai dengan literatur global yang menekankan peran penting infrastruktur keamanan dalam menekan risiko pelanggaran di lingkungan tertutup (Azizah, 2022).

Selain itu, pemisahan narapidana terorisme dari narapidana pidana umum juga dinilai sangat efektif (80%). Pendekatan segregasi ini bertujuan mencegah penyebaran ideologi radikal kepada narapidana lain, yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama di berbagai lembaga pemasyarakatan. Studi empiris Arifin (2022) menegaskan bahwa strategi pemisahan, jika dilaksanakan secara konsisten, mampu menurunkan risiko terbentuknya sub-kelompok ekstremis dan memutus rantai komunikasi jaringan terorisme di dalam lapas (Arifin, 2022).

Program deradikalisasi dan konseling, yang terintegrasi dalam strategi pengamanan, juga mendapat apresiasi meskipun berada di bawah dua aspek sebelumnya. Dengan skor efektivitas 72%, program ini dinilai mampu memberikan perubahan perilaku positif pada narapidana yang terbuka terhadap proses rehabilitasi ideologis. Namun demikian, keberhasilan deradikalisasi sangat dipengaruhi oleh pendekatan personal, kualitas konselor, dan dukungan lingkungan sosial baik di dalam maupun di luar lapas.

Pembatasan komunikasi, baik melalui pembatasan kunjungan fisik maupun penyaringan surat-menyurat, dipandang cukup efektif (77%) dalam mencegah masuknya pengaruh eksternal yang berpotensi memperkuat militansi narapidana terorisme. Namun, pelaksanaan strategi ini seringkali menghadapi dilema antara kebutuhan keamanan dan hak asasi narapidana untuk tetap terhubung dengan keluarga atau pihak luar.

Pelatihan petugas menjadi area dengan skor terendah (68%), menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, terutama dalam bidang deteksi dini radikalisisasi, penanganan insiden krisis, serta keterampilan komunikasi interpersonal yang mendukung proses deradikalisasi. Hal ini sejalan dengan studi Kurniawan (2023), yang menyebutkan bahwa keberhasilan sistem pengamanan di lingkungan pemasyarakatan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, bukan semata pada kecanggihan infrastruktur atau kebijakan tertulis (Kurniawan, 2023).



Gambar 1. Efektivitas Strategi Pengamanan

Grafik hasil survei yang telah disajikan secara visual juga memperkuat temuan tersebut, menampilkan distribusi persepsi efektivitas berdasarkan lima aspek utama strategi pengamanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara pengamanan fisik, segregasi narapidana, intervensi ideologis, serta pembatasan komunikasi menjadi fondasi utama, sementara peningkatan kapasitas petugas harus menjadi prioritas strategis dalam pengelolaan lapas berbasis risiko terorisme.

Tantangan dan Kendala Implementasi

Walaupun telah diadopsi berbagai strategi pengamanan yang inovatif, implementasi di lapangan menghadapi tantangan struktural, operasional, dan kultural yang tidak bisa diabaikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan populasi narapidana rasio 1:16 dibanding standar UNODC 1:10 menyebabkan beban kerja yang tinggi dan mengurangi efektivitas pengawasan, khususnya pada jam-jam rawan seperti malam hari. Kelelahan kerja berpotensi meningkatkan tingkat oversight atau kelengahan, yang bisa menjadi celah bagi narapidana dengan agenda tertentu.

Keterbatasan anggaran menjadi tantangan lain yang sangat menentukan. Dengan alokasi dana yang terbatas, upaya untuk memperbarui teknologi pengawasan, mengadakan pelatihan rutin, serta meningkatkan kesejahteraan petugas seringkali tidak optimal. Situasi ini berdampak pada menurunnya reliabilitas sistem CCTV dan fasilitas keamanan lainnya, serta memperbesar potensi petugas mengalami kelelahan dan burnout, sebagaimana diidentifikasi oleh (Hafidz & Syaqui, 2021).

Selain itu, aspek budaya organisasi dan psikologis petugas juga menjadi faktor penting. Masih ditemui adanya sikap ambivalen terhadap pentingnya strategi deradikalisasi dan resistensi terhadap pembaruan sistem kerja yang menuntut adaptasi tinggi. Kondisi ini dapat menciptakan gap antara regulasi ideal dengan pelaksanaan di lapangan, khususnya dalam koordinasi lintas institusi seperti antara Lapas, BNPT, dan aparat penegak hukum. Tantangan koordinasi ini sering kali berakar pada perbedaan paradigma kerja, tumpang tindih kewenangan, serta belum terbangunnya sistem pertukaran informasi yang efektif dan aman (Hidayat et al., 2020).

Dari sisi narapidana, resistensi terhadap program deradikalisasi menjadi kendala yang cukup signifikan. Sebagian narapidana menolak mengikuti program pembinaan dengan alasan ideologis, atau melakukan compliance semu hanya untuk mendapat keuntungan administratif. Fenomena ini memperkuat konsep “ideological resilience” sebagaimana dijelaskan oleh Setiawan (2020), yaitu ketahanan psikologis terhadap upaya intervensi yang bersifat ideologis, dan membutuhkan pendekatan inovatif berbasis trust-building serta pemberdayaan sosial (Setiawan, 2020).

Akhirnya, analisis menyeluruh melalui kerangka teori sistem hukum Friedman menegaskan bahwa tantangan utama implementasi sistem pengamanan

terletak pada aspek sinergi—baik antara struktur kelembagaan, substansi kebijakan, maupun budaya hukum organisasi. Tanpa integrasi yang baik di antara ketiga aspek tersebut, upaya pengamanan narapidana terorisme akan selalu menghadapi keterbatasan baik secara teknis, administratif, maupun kultural. Implikasi praktis dari temuan ini adalah pentingnya melakukan audit kapasitas organisasi secara berkala, memperkuat jejaring kerja lintas institusi, serta mengembangkan pola pembinaan dan pengamanan yang responsif terhadap dinamika ancaman terorisme kontemporer (Fitriani, 2020).

Pembahasan Teoritik dan Implikasi Praktis

Pendekatan teori sistem hukum Friedman memberikan kerangka komprehensif dalam memahami dinamika pengamanan narapidana terorisme. Struktur kelembagaan yang kuat, regulasi yang adaptif, dan budaya hukum yang progresif menjadi syarat mutlak efektivitas pengamanan. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan efektivitas tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan salah satu faktor saja, melainkan memerlukan sinergi antara sumber daya manusia, fasilitas pendukung, dan tingkat partisipasi narapidana dalam program deradikalisasi.

Secara matematis, efektivitas (E) sistem pengamanan dapat direpresentasikan sebagai fungsi dari sumber daya manusia (S), fasilitas (P), dan partisipasi deradikalisasi (D), sebagai berikut:

$$E = \alpha S + \beta P + \gamma D$$

dengan α , β , γ adalah bobot kontribusi. Hal ini menegaskan perlunya peningkatan serentak di ketiga aspek untuk menciptakan sistem pengamanan yang berkelanjutan (Kurniawan, 2023). Studi ini juga merekomendasikan beberapa langkah strategis, yaitu penambahan jumlah petugas dan penguatan pelatihan, pembaruan sistem pengawasan berbasis teknologi, serta inovasi dalam pelaksanaan program deradikalisasi berbasis bukti. Selain itu, kebijakan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan ancaman terorisme di lingkungan masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keamanan nasional secara menyeluruh.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas strategi pengamanan narapidana terorisme di Lapas Kelas IIB Way Kanan merupakan hasil dari sinergi berbagai pendekatan, baik fisik maupun non-fisik, melalui implementasi pengawasan berlapis dengan pemanfaatan CCTV, patroli intensif, serta kontrol akses yang ketat sebagai fondasi utama menciptakan lingkungan yang aman dan terkendali. Pemisahan narapidana terorisme dari narapidana pidana umum terbukti efektif menekan penyebaran paham radikal, sementara program deradikalisasi, konseling, dan pembatasan komunikasi eksternal turut memberikan kontribusi positif terhadap rehabilitasi, meskipun keberhasilannya masih dipengaruhi oleh resistensi ideologis individu. Kendati demikian, penelitian ini menemukan kendala utama berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya

anggaran untuk pembaruan teknologi pengawasan, lemahnya pelatihan petugas, serta tantangan struktural dan budaya organisasi, khususnya dalam koordinasi lintas lembaga dan penyesuaian regulasi terhadap dinamika ancaman terorisme. Analisis dengan kerangka Teori Sistem Hukum Friedman menegaskan pentingnya integrasi antara struktur kelembagaan, substansi kebijakan, dan budaya hukum sebagai kunci tercapainya pengamanan yang efektif dan berkelanjutan. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas petugas, pembaruan sistem pengawasan berbasis teknologi, inovasi program deradikalisasi berbasis bukti, serta penguatan sinergi antar-institusi, sementara secara teoretis, studi ini memperkaya literatur empiris tentang pengelolaan keamanan di lembaga pemasyarakatan berbasis risiko terorisme di Indonesia. Dengan demikian, keberhasilan pengamanan tidak hanya bergantung pada kebijakan dan perangkat teknis, tetapi juga pada integrasi kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan budaya organisasi yang adaptif serta responsif terhadap dinamika ancaman terorisme kontemporer.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, S. (2023). Human Resource Management and Security Challenges in Indonesian Prisons. *Sinta Journal of Correctional Studies*, 5(1), 22–39. <https://doi.org/10.21009/sjcs.051.03>
- Arifin, M. (2022). Institutional Capacity in Prison-Based Deradicalization Programs. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 14(2), 120–139. <https://doi.org/10.14203/jissh.v14i2.611>
- Astuti, N., & Zaini, H. (2019). Perkembangan Hukum Anti-Terrorisme di Indonesia: Evaluasi Implementasi UU Nomor 5 Tahun 2018. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), 221–237. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/513>
- Azizah, N. (2022). Ideologi, Identitas dan Motif Sosial dalam Aksi Terorisme di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 211–225. <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i2.2837>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Fitriani, I. (2020). Transformasi Gerakan Terorisme di Indonesia: Tantangan Kebijakan dan Implementasi. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 33–50. <https://doi.org/10.33373/jkn.v6i1.2217>
- Hafidz, M., & Syauqi, A. (2021). Efektivitas Pembinaan Moderasi Beragama pada Narapidana Teroris. *Jurnal Keamanan Nasional*, 7(2), 101–116. <https://doi.org/10.33373/jkn.v7i2.2718>
- Hidayat, A., Anwar, F., & Surya, M. (2020). Kendala SDM dalam Pembinaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lapas. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1), 133–148. <https://doi.org/10.7454/jki.v17i1.460>
- Huda, M., & Kartika, A. (2022). Radicalization and Deradicalization in Indonesian Prisons: Challenges and Strategies. *Asian Journal of Criminology*, 17(2), 183–199. <https://doi.org/10.1007/s11417-021-09351-x>

- Jones, S. (2021). Terrorism, counterterrorism, and radicalization trends in Southeast Asia. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, 16(3), 245–261. <https://doi.org/10.1080/18335330.2021.1940409>
- Josef Swisman, A., Aji Hari Setiawan, P., & Iryani, D. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum bagi Pengguna Media Sosial. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 2(11). <https://doi.org/10.57185/mutiara.v2i11.288>
- Kementerian Hukum dan HAM. (2022). *Laporan Tahunan Program Kemandirian Narapidana*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Kurniawan, D. (2023). Countering Terrorism in Indonesian Prisons: Institutional Challenges and Responses. *Asian Security*, 19(1), 44–59. <https://doi.org/10.1080/14799855.2022.2124607>
- Mulyana, R., & Lubis, H. (2021). Empirical Legal Research in Correctional Institutions: Methodological Challenges. *Asian Journal of Criminology*, 16(2), 156–172. <https://doi.org/10.1007/s11417-021-09350-w>
- Nugroho, H. (2021). Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Ringan di Indonesia. *Jurnal Integritas*. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/166>
- Nugroho, Y. (2024). Evaluation of Security Measures against Terrorism in Indonesian Correctional Facilities. *Asian Journal of Legal Studies*, 11(1), 65–81. <https://doi.org/10.14421/ajls.2024.11106>
- Prabowo, R. (2021). Regulatory and Operational Challenges in Prison-Based Terrorism Prevention. *Sinta Journal of Law and Policy*, 8(2), 188–205. <https://doi.org/10.21009/sjlp.082.04>
- Putra, A. (2023). The Legal System Theory and Its Application in Correctional Security. *Journal of Law and Society*, 17(2), 225–243. <https://doi.org/10.1017/jls.2023.16>
- Rahman, A., & Prasetyo, T. (2022). Prison Overcrowding and Correctional Policy Reform in Indonesia. *Asian Journal of Criminology*, 17(2), 143–158. <https://doi.org/10.1007/s11417-022-09345-2>
- Rahman, F., Suprpto, Y., & Rahman, A. (2021). Efektivitas Program Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan: Studi Kasus Lapas Khusus Teroris. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 981–995. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.2823>
- Rahman, T., & Prabowo, R. (2023). Socio-Legal Approaches to Prison Security in Indonesia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 51, 77–94. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2023.100512>
- Sari, D. (2022). Enhancing Institutional Capacity for Terrorism Prevention in Prisons. *Criminal Justice Policy Review*, 33(6), 782–797. <https://doi.org/10.1177/08874034221113424>
- Sari, M., Kurniawan, B., & Hidayat, R. (2020). Evaluating the implementation of prison security policies: A normative approach. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(3), 501–520. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.3023>

- Setiawan, E. (2020). Security Management in Correctional Institutions: A Case Study in Indonesia. *Journal of Criminal Justice and Security*, 22(1), 35–48. <https://doi.org/10.5555/202022135>
- Setiyawan, A., Firmansyah, Y., & Sari, D. R. (2023). Legal reforms and prison management in Indonesia: Normative perspectives and challenges. *International Journal of Law and Management*, 65(2), 150–170. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2023-0031>
- Wahyudi, M. (2020). The Role of Correctional Institutions in Preventing Terrorism: A Policy Review. *Indonesian Journal of Law and Society*, 2(1), 77–96. <https://doi.org/10.19184/ijls.v2i1.17087>